



**PENERBITAN PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
(SP2HP) ONLINE SEBAGAI UPAYA TRANSPARANSI POLRI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

**Hendra Eko Triyulianto
Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi**

hendraeko@icloud.com

ABSTRACT

Efforts to issue a Notice of Progress of Investigation Result (SP2HP) to support the Police service in the field of investigation for Professional, Modern and Promoter starting from the ranks of the Central Police to the Region are expected to improve themselves as soon as possible. Implementation of Promoter program should be implemented immediately considering that the Police must provide optimum guidance and service to the community. Especially in the current digital era where information and communication systems are fundamental and important elements. Today people are beginning to feel that the role of Information and Communication Technology has slowly replaced human roles in various aspects of life, various business activities, government, and education began to be replaced with e-business, e-government, and e-education, slowly the role of Information and Communication Technology has brought lifestyle to the digital age. Police-ranks are also required to be able to adapt to the role of information technology, where in this digital era of accountability, effectiveness, and efficiency is absolutely necessary. The main problem in this research is about the lack of public confidence in the performance of Police investigators in conducting criminal investigations reported to him. In Polrestabes Medan, a program / application of SP2HP Online publication has been created which aims to enable the public to easily access all information related to the police report made. However, the application is insufficient, because it is related to the lack of personnel support, inadequate financial support, and the support of facilities and infrastructure that are still self-supporting, plus the use of the application method is still missing and has not been taught to each of the Sector Police below Polrestabes Medan.

Keywords : Issuance of Online Progress Result (SP2HP) Notification; Police Transparency Efforts in Crime Investigation; Polrestabes Medan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk menunjang pelayanan Polri dalam bidang penyidikan agar Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dimulai dari jajaran Kepolisian tingkat Pusat sampai Daerah diharapkan dapat berbenah diri secepat mungkin. Penerapan program Promoter hendaknya segera diimplementasi mengingat bahwa Polri harus memberikan pengayoman dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terlebih dalam era digital saat ini dimana sistem informasi dan komunikasi merupakan elemen yang fundamen dan penting. Saat ini masyarakat sudah mulai merasakan bahwa peran Teknologi Informasi dan Komunikasi perlahan-lahan sudah menggantikan peran manusia dalam berbagai sendi kehidupan, berbagai macam aktifitas bisnis, pemerintahan, dan pendidikan mulai digantikan dengan *e-business*, *e-government*, dan *e-education*, lambat laun peran Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membawa *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat menuju ke *digital age* (peradaban digital). Jajaran Polri-pun turut dituntut untuk bisa beradaptasi dengan peran teknologi informasi, dimana dalam era digital ini akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sangat mutlak diperlukan.

Di dalam program Promoter yang diimplementasikan di jajaran kepolisian salah satunya adalah menuntut adanya transparansi dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dimana hal ini berarti bahwa Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) harus diberikan sesuai jadwal dan terstruktur kepada pihak yang bersangkutan. Secara teoritis bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik.¹ Adapun tahapan-tahapan SP2HP tersebut, antara lain :

¹ Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.
2. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.
3. Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :
 - a. Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30
 - b. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
 - c. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.
 - d. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.
 - e. Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

Penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.² Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.³ Adapun yang melakukan penyidikan dan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukannya.⁴

Penyidikan dan penyelidikan merupakan salah satu tugas Polri untuk masyarakat,⁵ karena Polri terbentuk dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat, oleh karenanya Polri harus Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).⁶ Dalam hal ini, berbagai Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang ditangani, dilaksanakan melalui tahap : penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaporkan kepadanya. Di Polrestabes Medan, telah dibuat suatu program/aplikasi penerbitan SP2HP Online yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi terkait dengan laporan polisi yang dibuatnya. Namun, aplikasi tersebut belumlah memadai, sebab terkait dengan dukungan personil yang kurang, dukungan keuangan yang tidak memadai, dan dukungan sarana dan prasarana yang juga masih swadaya, ditambah lagi metode penggunaan aplikasi tersebut masih belum ada dan belum diajarkan kepada masing-masing Polsek di bawah Polrestabes Medan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerbitan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) berbasis aplikasi online sebagai upaya transparansi dalam penyidikan tindak pidana pada Sat.Reskrim Polrestabes Medan?
2. Apakah dampak hukum dari penerbitan SP2HP di Sat.Reskrim Polrestabes Medan sebagai upaya transparansi penyidikan untuk melayani masyarakat?

Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

² Lihat : Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP") Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

³ Lihat : Pasal 1 angka 5 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁴ Lihat : Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁵ Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU Polri"). Sementara itu, dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU Polri, yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Jadi, dapat dikatakan bahwa UU Polri memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga UU Polri masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

⁶ Budi Gunawan, "Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan : Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong", Mabes Polri, Jakarta, 15 Juli 2016, hlm. 8-11.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerbitan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) berbasis aplikasi online sebagai upaya transparansi dalam penyidikan tindak pidana pada Sat.Reskrim Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak hukum dari penerbitan SP2HP di Sat.Reskrim Polrestabes Medan sebagai upaya transparansi penyidikan untuk melayani masyarakat.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penegak hukum, khususnya Penyidik dan Penuntut Umum dalam penyidikan tindak pidana.

KERANGKA TEORI

Teori Sistem Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum dalam tiga unsur yakni : struktur, substansi dan kultur hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis perkara yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian dan sebagainya.⁷

Dengan demikian, struktur hukum adalah bagaimana agensi-agensinya, organ-organ, pejabat-pejabat, badan atau lembaga yang mengawasi peraturan hukum dan melaksanakan fungsi struktural tersebut yang diawasi dengan sebuah sistem pengawasan yang memadai.⁸ Setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai lembaga pengawas untuk menegakkan undang-undang tersebut agar tegaknya hukum yang dibuat. Struktur hukum disini adalah Kepolisian RI, lebih spesifik lagi adalah Polrestabes Medan. Penyidik Polrestabes Medan berhak dan berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan SP2HP terhadap perkara yang sedang ditanganinya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, sampai kepada pelimpahan berkas perkara..

Substansi hukum adalah aturan, norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum (*law in books*) dalam hal ini berbicara mengenai penyidikan tindak pidana, maka tidak terlepas dari KUHP dan KUHPA serta peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala Bareskrim Mabes Polri, tetapi juga pada hukum yang hidup (*living law*) termasuk di dalamnya "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu, misalnya keputusan-keputusan yang mereka keluarkan dan aturan-aturan yang mereka susun.⁹ Substansi hukum itu adalah alur jalan atau peraturan untuk melaksanakan aturan main dalam pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Substansi hukum berguna untuk mencapai kepastian hukum.

Kultur hukum (budaya hukum) menyangkut sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, bisa meliputi persoalan-persoalan kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum dapat diartikan pula sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh "sub-budaya hukum" seperti sub-budaya orang kulit putih, orang kulit hitam, orang-orang Katholik, Protestan, Yahudi, polisi, penjahat, penasehat hukum, pengusaha, dan lain sebagainya. Sub-budaya hukum yang sangat menonjol dan sangat berpengaruh terhadap hukum adalah budaya hukum dari "orang dalam" (*insiders*) yaitu hakim dan para penegak hukum yang bekerja dalam sistem hukum itu.¹⁰ Kultur hukum adalah budaya hukum suatu masyarakat untuk menegakkan hukum tersebut yang sudah dibuat, diawasi, ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang tersebut di atas. Budaya hukum merupakan "kunci starter" atas jalannya hukum itu. Budaya hukum setiap masyarakat jelas berbeda-beda. Inilah yang dituntut

⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, (Second Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tata Nusa, 2001), hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

oleh masyarakat agar para pejabat publik yang berfungsi sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana agar memiliki budaya hukum yang baik demi menegakkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Rahardjo tentang “*interchange-interaction*”, menyatakan bahwa¹¹ :

“Dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain (hakim, jaksa, dan advokat). Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi (*police deviation*) baik dalam bentuk *police corruption* maupun *police burality*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan atau pemberitaan menyangkut pencitraan Polri yang tidak baik adalah berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku petugas Polri di bidang penyidikan”.

Berkaitan dengan menyediakan aparaturnya penegak hukum guna menunjang hukum yang berkeadilan, B.M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi : “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*”, artinya : “Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan kata lain lagi, “Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.¹² Artinya, bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan undang-undang tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.¹³

Dengan demikian, untuk mengukur seorang penyidik yang melakukan penyidikan apakah dirinya seseorang yang adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, atau tidak, maka dapat dilihat berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1) “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”

Ketentuan yang mengatur tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut di atas, telah dikeluarkan dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri tersebut, adalah sebagai berikut¹⁴ :

- 1) “Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
- 2) Bahwa Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm. xxv.

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm. 6.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm. 103.

¹⁴ Bagian Menimbang Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Selanjutnya, Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1) “Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah mengetahui Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KEPP), maka barulah mengukur penyidik apakah dirinya seseorang yang adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah berdasarkan tiga kriteria yaitu : Profesional, Proporsional, dan Prosedural. Apabila seorang Penyidik melanggar salah satu dari tiga kriteria tersebut, maka dapat diduga Penyidik tersebut melakukan kesalahan pelanggaran KEPP.

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, akan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung *substance*, *structure*, dan *legal culture* yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni : struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa¹⁵ :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action”.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang ada atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS). CJS terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu : Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat. Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain.¹⁶

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, dan Advokat.¹⁷

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.

¹⁶ Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* Penegak Hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sumber : Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.

¹⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 36, menyatakan bahwa : “Jika kita ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka struktur hukum yang terdapat pada *Criminal Justice System* (CJS) adalah Polisi, Jaksa, Advokat selaku penasihat hukum (mendampingi Kliennya selaku Terdakwa), dan Hakim. Polisi sebagai penyidik selaku ujung tombak dari penerbitan SP2HP agar dapat diterbitkan dengan menjunjung tinggi KEPP. Lalu, Jaksa Penuntut juga sebagai atasan Polisi dalam penyidikan yang mana, apabila Penyidik Polri salah dalam melakukan penyidikan, maka Jaksa akan memberikan arahan dan masukan untuk melakukan penyidikan tersebut. Setelah berkas perkara diterima oleh Jaksa Peneliti, maka selanjutnya akan dilakukan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Di pengadilan yang berperan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri sebelumnya adalah Hakim. Hakim bertugas mencari dan menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam suatu perkara yang diterimanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada pelaku kejahatan inilah yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai substansi hukumnya. Selanjutnya, advokat disini berfungsi untuk melakukan pembelaan-pembelaan kepada kliennya yaitu Terdakwa agar dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa : “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.¹⁸ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum di dalam penelitian ini pendukungnya KUHP dan KUHPA juga digunakan sebagai acuan (*das sollen*) untuk menerbitkan SP2HP yang tentunya harus berdasarkan SOP Penyelidikan dan Penyidikan Polri.¹⁹ Penjatuhan hukuman dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perlu dicari dan ditemukan fakta-fakta hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut (*das sein*).²⁰ Apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, diperlukan penyidikan yang mempunyai dan menjunjung tinggi KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman, berpendapat : “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”.²¹ Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Mengenai budaya hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana suatu *legal culture* Penyidik Polri khususnya Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan tindak pidana bagi pelapor. Apakah melakukan penyidikan tersebut dengan profesional, proporsional, dan prosedural, serta transparan atau tidak. Hal inilah yang nantinya diukur dengan penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut.

Unsur-unsur sistem hukum bekerja secara terintegral satu dengan yang lainnya agar tujuan dari hukum dapat tercapai, yaitu : keadilan, kepastian, dan manfaat. Tercapainya tujuan hukum dapat menekan para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau dikenal juga dalam bahasa Inggrisnya sebagai *Criminal Justice System* (CJS). Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana masih memiliki banyak

sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum positif, hukum negara yang oleh Roberto M. Unger diistilahkan sebagai hukum birokrat. Kalangan hukum positif mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum”.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hlm. 5-6.

¹⁹ *Das Sollen* adalah segala sesuatu yang mengharuskan untuk berfikir dan bersikap. Contoh : norma dunia, kaidah-kaidah, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

²⁰ *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*. Dapat dipahami bahwa *das sein* merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.

²¹ Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hlm. 6.

kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya Sistem Peradilan Pidana yang transparan dan akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan Sistem Peradilan Pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa : “Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya”.²²

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil.

Menurut Philip P. Purpura mengenai SPP, menyatakan bahwa²³ :

“Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa”.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan, sebagai berikut²⁴ :

- 1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- 2) Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
- 3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).”

Sedangkan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana seperti yang digambarkan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, sebagai berikut²⁵ :

- 1) “*Protecting the public by preventing and deterring crime, by rehabilitating offenders in incapacitating others who continue a persistent threat to the community;*
- 2) *Upholding and promoting the rule of law and respect for the law, by ensuring due process and proper treatment of suspect, arrestees, defendand and those held in custody, successfully prosecuting criminal and acquitting innocent people accused of a crime;*
- 3) *Maintaining law and order;*
- 4) *Punishing criminals with regard to the principles of just deserts;*
- 5) *Registering social disapproval of censured behaviour by punishing criminals;*
- 6) *Aiding; and*
- 7) *Advising the victims of crime”.*

Dengan bahasa yang lebih sederhana, Loebby Loqman berpendapat : “Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan”.²⁶ Selanjutnya menurut Bassiouni²⁷ :

“Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu :

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

²² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 140.

²³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang : UMM Press, 2005), hlm. 2.

²⁴ Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 54.

²⁵ Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, (London : Longman, 1995), hlm. 4.

²⁶ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Datacom, 2002), hlm. 22-23.

²⁷ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, (Springfield, Illinois, USA : Charles Thomas Publisher, 1978), hlm. 78.

- 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan social, marabat kemanusiaan dan keadilan”.

Menurut Roeslan Saleh : “Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.²⁸

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai penjara, menyatakan bahwa²⁹ :

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”.

Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Sistem kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam “*Gestichten Reglemen Penjara*” (Stb. 1917-708) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat.³⁰

Sistem pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.³¹

Dikaitkan dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) berbasis online sebagai upaya transparansi Polri dalam penyidikan tindak pidana bahwa Penyidik Polri sebagai pihak yang berhak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang pada akhirnya akan membawa perkara tersebut ke persidangan. SP2HP merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat yang melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana terhadap dirinya, agar yang bersangkutan mengetahui sampai dimana perkaranya ditangani oleh Penyidik Polri. Dengan adanya SP2HP, maka masyarakat sebagai pelapor dapat juga mengetahui sampai dimana berkas perkaranya ditangani oleh Penyidik Polri tersebut. Dengan demikian, akan tercipta pelayanan masyarakat yang baik dengan mengedepankan transparansi.

Walaupun SP2HP tersebut berlaku hanya sebagai pemberitahuan kepada pelapor tentang penyidikan perkaranya, namun bagi pengadilan, dikarenakan pengadilan termasuk ke dalam *Criminal Justice System* (CJS), maka pengadilan sebagai hulu dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri diharapkan dapat seiring sejalan mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu : hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerbitan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Berbasis Aplikasi Online Sebagai Upaya Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Pada Sat.Reskrim Polrestabes Medan

1. Transparansi Informasi Penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan Sebagai Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan dasar peraturan internal Polri dan data-data yang disajikan, maka sebenarnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Sat.Reskrim Polrestabes Medan haruslah menjunjung tinggi transparansi. Transparansi atau keterbukaan informasi penyelidikan dan penyidikan tersebut dengan cara menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara online, sehingga setiap pelapor/korban dapat dengan cepat mengetahui sampai dimana progres perkembangan perkaranya yang ditangani oleh penyidik. Selain itu juga, publik dapat dengan cepat mengetahui perkembangan perkara yang dilaporkan kepada Sat.Reskrim Polrestabes Medan dan jajarannya.

²⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm. 62.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2008), hlm. 44.

³⁰ H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, (Yogyakarta : Insania Citra, 2006), hlm. 2.

³¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 103.

Dengan adanya aplikasi SP2HP berbasis online tersebut diharapkan dapat otomatis menjalankan pengawasan kepada Penyelidik dan Penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan. Khusus untuk penyelidikan dan penyidikan, tidak semua informasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dapat diakses publik. Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) telah menentukan ada 8 jenis informasi yang dikecualikan, alias bersifat rahasia. Selain itu ada juga informasi yang wajib disampaikan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, dan wajib diumumkan serta merta. Kategorisasi informasi penyidikan tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Ada delapan jenis informasi penyidikan yang dikecualikan alias rahasia, antara lain³² :

1. “Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
2. Rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap;
4. Modus operandi kejahatan;
5. Jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap;
6. Informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya;
7. Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri; dan
8. Informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat”.

Ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, sesungguhnya Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan dilahirkan sejak adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Terhadap beberapa proses tahap penyidikan tindak pidana yang tidak dapat diungkapkan ke publik dikarenakan nantinya akan kesulitan mengejar pelaku atau membongkar jaringan pelaku kejahatan. Informasi mengenai tindak pidana dapat diketahui publik jika sudah di ruang persidangan. Oleh karenanya, terhadap beberapa tahap proses penyidikan tindak pidana yang tidak dapat diungkapkan ke publik tersebut, tidak bertentangan dengan UU KIP.

2. Membuat Aplikasi Online Dalam Penerbitan SP2HP Sebagai Upaya Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Pada Sat.Reskrim Polrestabes Medan


Adapun dasar pemikiran dari dibuatnya aplikasi SP2HP Online ini berangkat dari :

1. Pengaruh global informasi dan teknologi yang telah membawa perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan masyarakat;
2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri selaku pemelihara kamtibmas, perlindungan, pelayanan, penegakkan hukum semakin meningkat;
3. Polri telah mereformasi dirinya melalui kebijakan perubahan instrumen, struktural, kultural (Polisi Sipil), namun hasilnya belum sesuai harapan masyarakat;
4. SDM yang belum optimal dalam memberikan pelayanan.

Adapun cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerbitan SP2HP Online tersebut dilakukan dengan cara : implementasi SP2HP Online, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi pelayanan, dan meningkatkan dukungan SDM, anggaran, dan sarana dan prasarana. Berikut adalah interface/antar muka dari aplikasi SP2HP Online yang akan diluncurkan oleh Polrestabes Medan :

³² Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Gambar 1
Interface / Antar Muka Aplikasi SP2HP Online



Sumber : Data Polrestabes Medan Tahun 2017.

Sat.Reskrim Polrestabes Medan Meluncurkan Aplikasi SP2HP berbasis SMS Masking, Online atau Website dan Android untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan diluncurkan aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan, maka masyarakat sebagai korban yang melaporkan telah terjadinya tindak pidana, dapat selalu mengecek sampai dimana perkembangan perkaranya. Aplikasi SP2HP Online tersebut sangat mudah digunakan, pengguna hanya tinggal memasukkan nama lengkap pelapor dan nomor laporan pengaduan yang telah dibuatnya. Selanjutnya, hanya menekan tombol “cari”, lalu akan keluar SP2HP dalam bentuk aplikasi yang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :

Gambar 2
Contoh Hasil Penggunaan SP2HP Online Polrestabes Medan



Sumber : Aplikasi SP2HP Online yang diinstal dari Google Playstore.

Berdasarkan Gambar 2 di atas, setelah dimasukkan kata kunci nama pelapor “Rizaldi”, maka pengguna dapat melihat dengan jelas nomor pengaduan dan tanggalnya, selanjutnya ditampilkanlah perkembangan hasil penyidikan yang diberi kode “A-1”, “A-2”, “A-3”, “A-4”, dan “A-5”. Namun, masih belum dapat dilihat rencana tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan tindak pidananya karena terhadap hal tersebut harus dirahasiakan sebab publik dapat juga melihat perkembangan perkarnya dan dapat disalahgunakan oleh pihak terlapor. Kerahasiaan tersebut merupakan informasi penyidikan yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. SP2HP Online Polrestabes Medan sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk digunakan masyarakat sebagai bentuk pelayanan Polri. Akan tetapi, perawatan dan penggunaannya masih belum optimal, maka dibutuhkan penambahan dukungan SDM, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Di samping itu juga perlu meningkatkan anggaran dan mengadakan sarana dan prasarana untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

a. Menambah Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Kuantitas

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya tentang dukungan SDM dari sisi kuantitasnya, namun dalam hal penerbitan SP2HP Online Polrestabes Medan ini belum didukung oleh SDM yang mumpuni. Maksudnya adalah SDM yang mengoperasikan sistem server dan database dari Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan tersebut masih kurang, sebab sekarang ini adapun yang mengoperasikannya adalah hanya tenaga honorer. Adapun pihak yang menginput SP2HP tersebut ke dalam database dilakukan pada setiap polsek-polsek di bawah Polrestabes Medan oleh tenaga honorer juga. Untuk itu, dibutuhkan tenaga ahli yang mengerti masalah informasi dan teknologi dalam mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem dan database Aplikasi SP2HP Online tersebut.

Adapun SDM yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem dan database Aplikasi SP2HP Online di jajaran Polrestabes Medan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Personil (SDM) Yang Diperlukan Untuk Mengoperasikan Sistem dan Database Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan dan Jajarannya

NO.	UNIT KERJA	SISTEM SERVER (ORANG)	INPUT DATABASE (ORANG)
1.	POLRESTABES MEDAN	3 ORANG	3 ORANG
2.	POLSEK MEDAN BARU	2 ORANG	2 ORANG
3.	POLSEK MEDAN AREA	2 ORANG	2 ORANG
4.	POLSEK MEDAN KOTA	2 ORANG	2 ORANG
5.	POLSEK MEDAN HELVETIA	2 ORANG	2 ORANG
6.	POLSEK MEDAN AMPLAS	2 ORANG	2 ORANG
7.	POLSEK MEDAN TIMUR	2 ORANG	2 ORANG
8.	POLSEK MEDAN SUNGGAL	2 ORANG	2 ORANG
9.	POLSEK MEDAN BARAT	2 ORANG	2 ORANG
10.	POLSEK PERCUT SEI TUAN	2 ORANG	2 ORANG
11.	POLSEK DELI TUA	2 ORANG	2 ORANG
12.	POLSEK PANCUR BATU	2 ORANG	2 ORANG
13.	POLSEK KAMPUNG BARU	2 ORANG	2 ORANG
	TOTAL	27 ORANG	27 ORANG

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah.

Berdasarkan Tabel 6 tersebut di atas, maka Polrestabes Medan dan jajarannya membutuhkan tambahan personil untuk menangani sistem server sebanyak 27 orang dan untuk menangani input database juga sebanyak 27 orang. Sehingga, keseluruhannya berjumlah 54 orang. Orang-orang yang direkrut harus memenuhi persyaratan yang paling utama adalah mengerti masalah informasi dan teknologi dan merupakan lulusan sarjana komputer ataupun sistem aplikasi.

Dengan dipenuhinya 54 orang tersebut, maka penyidik dan penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan dan jajarannya tidak perlu lagi menambah pekerjaan untuk menjaga sistem server dan input database. Penyidik dan penyidik cukup memberikan data-data yang akan diinput dan sistem server dijaga dengan baik oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Aplikasi

SP2HP Online Polrestabes Medan tersebut diharapkan dapat menjunjung tinggi asas transparansi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukannya.

2) Kualitas

1) Pengetahuan (*Knowledge*)

- a) Bagi personil SDM yang menangani sistem server dan database tersebut perlu diberikan pelatihan-pelatihan untuk menangani pekerjaannya yaitu menjaga sistem server agar tetap berjalan dengan baik dan menginput database terkait perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b) Bagi penyidik dan penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan dan jajarannya perlu juga diberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk diajarkan mengoperasikan Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan tersebut agar dapat memberitahukannya kepada pihak Pelapor/Korban sebagai pengguna aplikasi untuk menggunakan aplikasi tersebut.

2) Kemampuan (*Skill*)

- a) Meningkatkan kemampuan personil SDM yang menangani sistem server dan database tersebut dalam melakukan "*troubleshooting*" (pemecahan masalah) apabila sistem server dan database sedang mengalami gangguan agar setiap pengguna aplikasi yang akan menggunakannya dapat selalu mengakses setiap saat.
- b) Meningkatkan kemampuan personil SDM yang menangani sistem server dan database tersebut untuk mengetahui sistem operasi dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem server dan database.

3) Perilaku (*Attitude*)

Dalam hal perilaku, dibutuhkan SDM yang menangani sistem server dan database tersebut untuk tidak bekerja memiliki integritas yang tinggi agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

b. Meningkatkan Anggaran

Dukungan anggaran Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana agar optimal, yaitu sebaiknya anggaran Sat.Reskrim Polrestabes Medan yang kelihatannya besar namun untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan hanya sebagian kecil saja. Untuk itu, anggaran penyelidikan dan penyidikan perlu ditambah. Untuk kategori kasus "sangat sulit" menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), kasus "sulit" menjadi Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Sedangkan, kasus "sedang" menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan kasus "mudah" menjadi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Menaikkan anggaran Sat.Reskrim Polrestabes Medan guna menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Terhadap pengoperasian Aplikasi SP2HP Online Sat.Reskrim Polrestabes Medan dan jajarannya diperlukan anggaran khusus untuk menggaji personil SDM yang menangani sistem server dan input database tersebut. Dalam hal penggajiannya diharapkan Polrestabes Medan menggaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/623/KPTS/2016, tertanggal 28 Oktober 2016, yang menetapkan upah minimum Kota Medan adalah sebesar Rp. 2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Dari upah minimum Kota Medan tersebut apabila dikalikan dengan 54 orang personil SDM yang menangani sistem server dan input database, maka didapati perhitungan, sebagai berikut :

Rp. 2.528.815,- x 54 orang = Rp. 136.556.010,- per bulannya.

Anggaran tersebut di atas, harus dianggarkan Polrestabes Medan untuk menjalankan sistem server dan input database pada Aplikasi SP2HP Online secara berkesinambungan. Hal ini diharapkan agar Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan tersebut dapat berjalan dengan baik.

c. Mengadakan Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana Sat.Reskrim Polrestabes Medan agar dapat membuat Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan, secara umum belum dapat dikatakan optimal, karena :

- a. Perangkat komputer, printer, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain masih disediakan secara swadaya oleh penyidik dan penyidik pembantu mengingat dukungan dari Polri tidak memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Peralatan sistem server dan database di Polrestabes Medan dan komputer yang digunakan pun masih dilengkapi secara swadaya oleh Polrestabes Medan dan jajarannya.
- c. Tidak tersedianya ruangan penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang representatif seringkali menimbulkan masalah-masalah klasik yang selalu berulang seperti hilangnya berkas perkara atau barang bukti, jumlah barang bukti yang berkurang atau berubah bentuk, dan lain-lain.

Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan yang optimal, maka sarana dan prasarana yang harus disediakan, antara lain :

- a. Komputer Sistem Server dan Database di Polrestabes Medan sebanyak 1 (satu) unit;
- b. Komputer Desktop kepada 13 (tiga belas) Polsek jajaran Polrestabes Medan untuk menginput data yang terintegrasi ke sistem server di Polrestabes Medan.
- c. Jaringan internet yang dapat disediakan melalui wifi dengan memanfaatkan jaringan internet dari telkom yang sekarang dikenal dengan sebutan IndiHome.

Terhadap sarana dan prasarana tersebut belum dimiliki oleh Sat.Reskrim Polrestabes Medan dan jajarannya karenanya perlu diadakan agar dapat digunakan dalam membuat dan mengoperasikan Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan dan jajarannya diperlukan untuk mengadakan personil sebanyak 54 orang sebagai SDM yang menangani sistem server dan menginput database perkembangan hasil penyidikan. Selanjutnya, anggaran perlu dipersiapkan untuk menggaji personil SDM tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana dalam mendukung pengoperasian Aplikasi SP2HP Online perlu diadakan dan perawatannya pun perlu diperhatikan agar tidak mudah rusak dan terserang virus.

Dampak Hukum Penerbitan SP2HP (Online) di Sat.Reskrim Polrestabes Medan Sebagai Upaya Transparansi Penyidikan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat

1. Hak Korban Dalam Mendapatkan Informasi Penyidikan

Sejak beberapa tahun yang lalu, Polri mendapat dukungan dari IOM (*International Organisation for Migration*) untuk pengembangan perpolisian masyarakat, perspektif gender dan HAM, khususnya untuk kasus-kasus migrasi dan perdagangan manusia. Selama periode kerjasama tersebut 5.000 orang polisi telah dilatih. Salah satu “hasil” dari kerjasama tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia atau juga disebut dengan Perkap HAM.

Jika dilihat isinya Perkap ini sangat ideal, bahkan lebih baik daripada undang-undang dan KUHAP yang berlaku saat ini di Indonesia. Perkap ini berisi 62 pasal dan memuat berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional sebagai konsiderans, dan berfungsi sebagai standar etika pelayanan dan *code of conduct* bagi kepolisian. Perkap ini mengedepankan prinsip penegakan hukum oleh Polri yaitu legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

Secara khusus, Perkap ini mendaftar sejumlah HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, yaitu³³ :

“HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi :

- a. Hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- b. Hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah ri;
- c. Hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
- e. Hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
- f. Hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

³³ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- g. Hak khusus masyarakat adat; dan
- h. Hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual”.

2. Hubungan Antara Penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan Dengan Korban

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun di sisi lain, KUHP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”), sesuai ketentuan Pasal 4 UU PSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. Adapun jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana, dapat berupa perlindungan saksi, pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebut di atas.

Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut di atas, maka keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana.³⁴ Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa (*actus reus*) dan derajat kesalahan terdakwa (*mens rea/guilty mind*). Pengungkapan *actus reus* di dalam proses persidangan juga penting dalam pembentukan keyakinan majelis hakim. Tentunya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang membantu majelis mengungkap kebenaran materiil. Perlindungan terhadap saksi, karena itu menjadi hal yang penting, mengingat saksi selama ini seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Jaminan pemberian perlindungan ini untuk memberikan jaminan terhadap saksi untuk mengungkap fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Jika selama ini hak korban sangat minimal diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan khusus, Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah menjelaskan mengenai kewajiban terhadap korban, antara lain³⁵ :

“Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Bersikap empati dalam menangani korban dengan memperhatikan kondisi korban yang sedang mengalami trauma emosional, terutama korban penganiayaan, pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, penyerangan, dan perampokan;
- b. Menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan kepada korban;
- c. Memberikan bantuan dan menunjukkan empati kepada korban kejahatan;
- d. Tidak melakukan tindakan negatif yang dapat memperburuk situasi;
- e. Tidak menunjukkan kesan sinis atau menuduh korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan;
- f. Tidak melakukan pemeriksaan orang yang sedang mengalami guncangan jiwa (*shock*);

³⁴ Kebenaran materiil yang merupakan prasyarat keadilan, hanya akan tercapai jika penegak hukum obyektif (imparsial) dalam melakukan tugas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Jika, perspektif dan perlakuannya sudah tidak obyektif sangat sulit dibayangkan akan tercapai kebenaran materiil, dukungan alat bukti yang netral dan obyektif pun ketika dipandang secara subyektif dan bias kepentingan akan sulit dipertahankan kebenaran alat bukti tersebut atau bahkan akan dibawa dalam perspektif penegak hukum yang tidak obyektif. Lihat : Nurul Ghufron, “Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi”, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2, No. 2, PUKAT FHUJ, November 2012, hlm. 45-46.

³⁵ Pasal 52 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- g. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berkonsultasi dengan dokter; dan
- h. Mencarikan bantuan pekerja sosial atau relawan pendamping serta bantuan hukum, jika diperlukan”.

Ketentuan tersebut juga memuat larangan sejumlah hal yang selama ini sering dilakukan oleh pihak kepolisian, antara lain³⁶ :

“Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan korban, antara lain :

- a. Meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
- b. Meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
- c. Memaksa korban untuk mencari bukti atau menghadirkan saksi/ tersangka; dan
- d. Menelantarkan atau tidak menghiraukan kepentingan korban;
- e. Mengintimidasi, mengancam atau menakut-nakuti korban;
- f. Melakukan intervensi/mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- g. Merampas milik korban; dan
- h. Melakukan tindakan kekerasan”.

Dengan demikian, sekarang ini baik penyidik maupun penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana harus menjunjung tinggi, menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.³⁷ Sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara saksi korban dengan pihak penyidik dan penyidik. Khususnya Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana telah mengedepankan hak-hak dasar setiap saksi-saksi maupun korban yang dilakukan pemeriksaan. Bahkan, tersangka saja pun diperlakukan dengan sangat baik. Sebagai contoh : dalam pemeriksaan tersangka, Penyidik Pembantu Sat.Reskrim Polrestabes selalu mempertanyakan kepada tersangka tersebut apakah didampingi oleh Penasihat Hukumnya, jika tidak, maka Sat.Reskrim Polrestabes Medan akan menawarkan bantuan hukum prodeo sebagaimana diamanatkan di dalam KUHAP. Hal ini dilakukan adalah untuk menghormati hak-hak tersangka sewaktu dilakukan pemeriksaan.

Adapun hubungan saksi korban dengan Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam melakukan pelayanan berupa penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam bahwa³⁸:

“Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan terhadap saksi wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Bersikap empati dan menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan;
- b. Tidak mencela atau menuduh saksi sebagai penyebab atau terlibat dalam kejahatan;
- c. Tidak melakukan pemeriksaan kepada saksi yang sedang tidak dalam keadaan sehat atau dalam keadaan guncangan jiwa (*shock*);
- d. Memberikan kesempatan kepada saksi sesuai dengan hak-haknya; dan
- e. Memberitahukan perkembangan penanganan perkara”.

Sesuai ketentuan tersebut bahwasanya penyidik wajib memberitahukan perkembangan penanganan perkara kepada korban, maka inilah sebagai dasar bahwasanya pelapor/pengadu/korban mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganannya. Informasi tersebut dapat berupa surat ataupun berupa informasi data elektronik sebagaimana Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pelapor tidak perlu mengeluarkan imbalan apapun dan cukup hanya mengajukan permintaan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada petugas penyidik ataupun penyidik.

Jaminan untuk mendapatkan pelayanan yang prima tersebut telah dijamin berdasarkan ketentuan sebagai berikut³⁹ :

“Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada saksi dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan saksi, antara lain :

- a. Meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
- b. Meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
- c. Memaksa saksi untuk mencari bukti atau menghadirkan tersangka;
- d. Menelantarkan atau menunda waktu pemeriksaan yang dijadwalkan;

³⁶ Pasal 53 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁷ Bagian Menimbang huruf b Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ Pasal 54 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁹ Pasal 55 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Tidak menghiraukan kepentingan saksi;
- f. Mengintimidasi, menakuti atau mengancam saksi;
- g. Melakukan intervensi/mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan;
- h. Membatasi hak dan atau kebebasan saksi;
- i. Merampas milik saksi; dan
- j. Melakukan tindakan kekerasan”.

Dengan demikian, permintaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut kepada petugas penyelidik maupun petugas penyidik sama sekali tidak dipungut bayaran. Seluruh informasi disediakan secara gratis oleh Sat.Reskrim Polrestabes Medan. Dengan adanya SP2HP Online Polrestabes Medan, maka diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi perkembangan penyidikan perkaranya agar lebih mudah diakses melalui sistem online.

3. SP2HP Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Mengajukan Pra-Peradilan

Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup.

Di dalam praktek penegakan hukum, tidak jarang tersangka lebih dahulu ditentukan padahal konstruksi hukumnya belum jelas atau tidak jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Jika itu yang terjadi, maka banyak perkara yang sudah ditentukan tersangkanya perkaranya dihentikan (SP3). Mestinya hal tersebut tidak perlu terjadi jika kepolisian memahami makna dari pengertian penyidikan.

Dalam hal penyidikan, Penyidik belum menentukan tersangka dan hasil perolehan alat bukti dan barang bukti telah diketahui tidak cukup bukti atau bukan merupakan perbuatan pidana, apakah penyidik dapat menerbitkan SP3? Dalam praktek penegakan hukum, kepolisian mengambil “kebijakan” tidak mengeluarkan SP3, hanya terbatas memberikan SP2HP. Dengan kata lain, dalam praktek penyidikan SP3 baru dapat diterbitkan jika sudah ditentukan tersangkanya.

Apabila kemudian terhadap laporan polisi yang telah dibuat diketahui telah dilakukan penghentian penyidikan yang telah diinformasikan Penyidik terkait kepada pelapor melalui SP2HP, bilamana terdapat alasan keberatan terhadap penghentian penyidikan tersebut, maka pelapor dapat mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnyanya berbunyi : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Sebelum terdapat penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh Penyidik dalam bentuk SP2HP kepada pelapor, maka selama itu pelapor tidak dapat mengajukan permohonan pra-peradilan dengan menggunakan alasan “laporan ke pihak kepolisian tidak diproses secara hukum selama satu tahun, dan tanpa memberikan keterangan apapun terhadap korban”. Dengan kata lain, permohonan pra-peradilan dapat diajukan ketika dihentikannya proses penyidikan sebagaimana telah dijelaskan.

Mengenai hal tata cara memperoleh SP2HP, berikut dasar hukum terkait, antara lain :

1. Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pihak pelapor.
2. Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan, yang menyebutkan bahwa informasi penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga. Mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya. Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 Jo. Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 16 tahun 2010.

3. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut :

1. Adapun optimalisasi pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) berbasis aplikasi online sebagai upaya transparansi penyidikan guna mewujudkan penyidik Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) pada Sat.Reskrim Polrestabes Medan yaitu dengan membuat SP2HP Online Polrestabes Medan agar dapat dengan mudah diakses oleh pelapor. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dikemukakan kepada publik yaitu rencana tindak lanjut penanganan perkara. Sebab, jika rencana tindak lanjut tersebut dikemukakan kepada publik, maka akan membuat tindak pidananya sulit untuk diungkapkan kebenarannya.
2. Adapun dampak hukum dari penerbitan SP2HP (Online) di Sat.Reskrim Polrestabes Medan sebagai upaya transparansi penyidikan untuk melayani masyarakat, yaitu : dapat diakses oleh siapapun termasuk pihak terlapor sendiri dan dapat dijadikan sebagai bukti-bukti untuk diajukan pra-peradilan di depan persidangan. Walaupun SP2HP Online Polrestabes Medan sangat mudah untuk diakses nantinya, namun dapat berdampak kepada penanganan perkaranya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan, agar sebaiknya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lebih menjunjung tinggi hak-hak korban sebagaimana telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan selalu memiliki integritas yang tinggi untuk penyelesaian perkara.
2. Bagi masyarakat sebagai pelapor, agar sebaiknya mengetahui dan mempelajari bagaimana cara-cara menggunakan Aplikasi SP2HP Online Polrestabes Medan untuk mengetahui sampai dimana perkembangan hasil penyidikan perkara yang dilaporkannya kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad., *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada, 2008.
- Bassiouni, M. Cherif., *Substantive Criminal Law*, Springfield, Illionis, USA : Charles Thomas Publisher, 1978.
- Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, London : Longman, 1995.
- Friedman, Lawrence M., *American Law : An Introduction*, New York : W.W. Norton & Company, 1984.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, (Second Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tata Nusa, 2001.
- Irawan, Petrus P., dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasayarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Loqman, Loebby., *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom, 2002.
- Priyanto, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto., *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, Jakarta : Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.



Reksodiputro, Mardjono., *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.

Soegondo, H.R., *Sistem Pembinaan Napi*, Yogyakarta : Insania Citra, 2006.

Sunaryo, Sidik., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press, 2005.

Karya Ilmiah dan Jurnal

Ghufron, Nurul., "Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 2, No. 2, PUKAT FHUJ, November 2012.

Gunawan, Budi., "Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan : Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong", *Mabes Polri*, Jakarta, 15 Juli 2016.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.